



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN
BARANG MILIK KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Kabupaten Aceh Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
12. Barang Milik Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya



SM

yang sah yaitu diperoleh dari hibah/sumbangan dari dalam negeri maupun luar negeri, diperoleh dari hasil pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

13. Pemegang yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Kabupaten yang berwenang membina dan mengawasi pengelolaan BMK.
14. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMK.
15. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPK yang mempunyai fungsi pengelolaan BMK selaku Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMK.
17. Penyimpan Barang adalah pegawai yang diberikan tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
18. Pengurus Barang adalah pegawai yang diberikan tugas untuk mengurus BMK di luar kewenangan Penyimpan Barang yang ada di setiap Unit Kerja/SKPK.
19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMK pada Pejabat Penatausahaan Barang.
20. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMK pada Pengelola Barang.
21. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMK pada Pengguna Barang.
22. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMK pada Pengguna Barang.
23. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMK pada Pengelola Barang.
24. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMK pada Pengguna Barang.
25. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMK pada Kuasa Pengguna Barang.



26. Pengamanan Fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengamankan BMK yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.
27. Pengamanan Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menatausahakan dalam rangka mengamankan BMK dari segi administratif.
28. Pengamanan Hukum adalah kegiatan untuk mengamankan BMK dengan cara melengkapi bukti status kepemilikan BMK.
29. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMK selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
30. Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang disediakan bagi pejabat selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut dan atau pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
31. Kendaraan Perorangan Dinas adalah BMK berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Kabupaten yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
32. Kendaraan Dinas Jabatan adalah BMK berupa kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
33. Kendaraan Dinas Operasional adalah BMK berupa kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan khusus, lapangan dan pelayanan umum.
34. Standar Kendaraan Dinas adalah pedoman/ketentuan yang dipakai sebagai ukuran baku untuk kendaraan dinas.
35. Pemeliharaan Ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang/penanggung jawab barang tanpa membebani anggaran.
36. Pemeliharaan Sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran;
37. Pemeliharaan Berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.
38. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka



peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

39. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana beserta fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
40. Bangun serah guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana beserta fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
41. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
43. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
44. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang paling sedikit dengan nilai seimbang.
45. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
46. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan daerah barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam Pemanfaatan BMK.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi Pemanfaatan BMK dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pemanfaatan BMK.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pemanfaatan BMK meliputi pemanfaatan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, KSP, BGS, BSG, KSPI.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMANFAATAN BMK

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan BMK dilaksanakan oleh :
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk BMK yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMK berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pendapatan daerah dari Pemanfaatan BMK merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pendapatan daerah dari Pemanfaatan BMK dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.
- (4) Pendapatan daerah dari Pemanfaatan BMK dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMK serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
- (2) Biaya persiapan Pemanfaatan BMK sampai dengan penunjukan mitra pemanfaatan dibebankan pada APBK.
- (3) Pendapatan daerah dari Pemanfaatan BMK merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMK dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.



- (5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMK dalam rangka selain penyelenggaraan tugas ke fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Kabupaten.

Pasal 6

- (1) BMK yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- (2) BMK yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan BMK.

BAB V

BENTUK PEMANFAATAN BMK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemanfaatan BMK dilakukan dalam bentuk:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. KSP;
- d. BGS atau BSG; dan
- e. KSPI.

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 8

- (1) Penyewaan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan tujuan :
- a. mengoptimalkan pendayagunaan BMK yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
 - c. mencegah penggunaan BMK oleh pihak lain secara tidak sah.
- (2) Penyewaan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Kabupaten dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) BMK yang dapat disewa berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.



- (4) Jangka waktu Sewa BMK paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (5) Formula tarif/besaran Sewa BMK ditetapkan oleh Bupati :
 - a. untuk BMK berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. untuk BMK selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan BMK.
- (6) Penyewaan BMK dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan yang menyewakan :
 - a. Bupati, untuk BMK yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk BMK yang berada pada Pengguna Barang.
- (7) Jangka waktu sewa BMK dapat diperpanjang dengan persetujuan :
 - a. Bupati, untuk BMK yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk BMK yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga

Pinjam Pakai

Pasal 9

- (1) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. mengoptimalkan BMK yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai di luar peruntukannya.
- (3) Pinjam pakai BMK dilaksanakan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten atau antar Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Objek pinjam pakai meliputi BMK berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
- (5) Jangka waktu Pinjam Pakai BMK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (6) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai dapat mengubah bentuk BMK, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai BMK.



- (7) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh :
- a. peminjam pakai dan Bupati, untuk BMK yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk BMK yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Keempat
Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) KSP BMK dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dalam rangka :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMK; dan/atau
 - b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
- (2) KSP atas BMK dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBK untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMK yang dikerjasamakan.
- (3) Pihak yang dapat melaksanakan KSP meliputi :
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk BMK yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMK yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) Objek KSP meliputi BMK berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Bagian Kelima

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 11

- (1) BGS/BSG BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBK untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang.
- (3) Objek BGS/BSG meliputi :
 - a. BMK berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. BMK berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.



- (4) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (6) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam Perjanjian BGS/BSG yang ditandatangani antara Bupati dengan mitra BGS/BSG.

Bagian Keenam
KSPI

Pasal 12

- (1) KSPI atas BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dengan pertimbangan apabila :
 - a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBK untuk penyediaan infrastruktur; dan
 - c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI meliputi :
 - a. Pengelola Barang, untuk BMK yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang, untuk BMK yang berada pada Pengguna Barang.
- (3) KSPI atas BMK dilakukan antar Pemerintah Kabupaten dan badan usaha.
- (4) Objek KSPI BMK meliputi :
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan, yang masih digunakan; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (5) Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (6) Perjanjian KSPI dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan Pemanfaatan BMK berupa Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS/BSG dan KSPI BMK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MITRA PEMANFAATAN

Pasal 14

Pelaksanaan Pemanfaatan BMK memiliki mitra kerjasama yang disebut Mitra Pemanfaatan.



Pasal 15

- (1) Mitra Pemanfaatan meliputi :
 - a. Penyewa, untuk Pemanfaatan BMK dalam bentuk Sewa;
 - b. Peminjam pakai, untuk Pemanfaatan BMK dalam bentuk Pinjam Pakai;
 - c. Mitra KSP, untuk Pemanfaatan BMK dalam bentuk KSP;
 - d. Mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan BMK dalam bentuk BGS/BSG; dan
 - e. Mitra KSPI, untuk Pemanfaatan BMK dalam bentuk KSPI
- (2) Pemilihan Mitra Pemanfaatan didasarkan pada prinsip :
 - a. dilaksanakan secara terbuka;
 - b. paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
 - c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
 - d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
 - e. tertib administrasi; dan
 - f. tertib pelaporan.
- (3) Mitra Pemanfaatan memiliki tanggung jawab :
 - a. melakukan pembayaran atas Pemanfaatan BMK sesuai bentuk Pemanfaatan;
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan Pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk Pemanfaatan;
 - c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Kabupaten yang dilkukan pemanfaatan dan hasil palaksanaan BMK;
 - d. mengembalikan BMK setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
 - e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan BMK.
- (4) Pemilihan Mitra Pemanfaatan dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang, yang paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (5) Pemilihan Mitra Pemanfaatan dilakukan melalui Tender, dikecualikan dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan BMK yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung.
- (6) Tata cara pelaksanaan Tender dan Penunjukan Langsung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



SM


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 Februari 2022 M
21 Rajab 1443 H

P. BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 22 Februari 2022 M
21 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 73

SM A.